



PEMERINTAH KABUPATEN
LEBONG

KECAMATAN RIMBO PENGADANG
Jl. Raya Curup - Muara Aman Kode Pos 39162



URAIAN SINGKAT

| | |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Program | : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| Kegiatan | : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| Pekerjaan | : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |
| Satuan Kerja | : Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong |
| PA / KPA | : ADNAN HORI, S.Ag |
| PPK | : ADNAN HORI, S.Ag |
| Sumber Dana | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| Tahun Anggaran | : 2024 |

URAIAN SINGKAT

- 1. LATAR BELAKANG** Dalam upaya peningkatan pelayanan Infrastruktur Jalan terhadap masyarakat di Kabupaten Lebong khususnya dimana lokasi Kelurahan akan dilaksanakan pembangunan secara optimal sehingga dapat mengakomodir semua kebutuhan akan pelayanan Transportasi Secara Lancar kepada masyarakat. Dengan berlandaskan pada **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**, Kecamatan Daerah Kabupaten / Kota untuk Pekerjaan **Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur** diharapkan dapat terwujudnya peningkatan pelayanan Transportasi bagi masyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

Bisa didapatkan hasil pengawasan Bangunan Fisik Agar Bermutu Dan Berkualitas Dan Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Tujuan dilaksanakan Pekerjaan Pengawasan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Bidang Transportasi Masyarakat agar Lebih Nyaman Dalam Berkendara

 1. Menghasilkan Pekerjaan Yang Bermutu yang sesuai dengan fungsi dan kepentingan pelayanan Umum Di Kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
 2. Hasil karya pengawasn yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya pengawasan yang berlaku;
 3. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti terdiri dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan;
 4. Didapatkannya hasil pengawasan yang cukup dan mampu mengakomodir beberapa persyaratan teknis yang sesuai dengan ketentuan

5. Hasil karya pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan Jalan yang berlaku untuk bangunan Jalan pada umumnya
- 3. SASARAN** Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Daerah Kabupaten /Kota melalui Pekerjaan Jasa Perencanaan Pembangunan Jalan Desa/ Kelurahan Kabupaten Lebong.
- 4. LOKASI PEKERJAAN** Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong.
- 5. SUMBER PENDANAAN DAN SYARAT LAINNYA**
1. Sumber Dana : DAU 2024
Total Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk Pekerjaan Jasa Perencanaan **Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (Kelurahan)** diperkirakan adalah sebesar **Rp. 5.999.994,- (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)** termasuk PPn.
- 6. NAMA ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** K/L/D/I : Pemda Kabupaten Lebong
Satker/OPD : Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong
PPK : ADNAN HORI, S.Ag
- 7. REFERENSI HUKUM**
a. Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
b. Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
c. Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
d. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
e. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- i. Peraturan Menteri PU No. 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultan.
- j. Peraturan Menteri PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

8. STANDAR TEKNIS

- 1. Semua ketentuan dan peraturan serta Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang bangunan Gedung.

9. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan Perencanaan Kegiatan Jalan Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota di lingkungan Desa/ Kelurahan Kabupaten Lebong yang berkesatuan konsep rancang bangun dengan situasi serta kondisi *existing* di lingkungan area rencana pembangunan yang mengacu pada tahapan sebagai berikut :

- 1. Mengawasi Pekerjaan Fisik Dari Nol Pekerjaan Sampai Selesai Denan Progress
- 2. Memberikan Laporan Secara Berkala Kepada PPK/PA
- 3. Memberikan Solusi Permasalahan Yang Bersifat Teknis di Dalam direksi pekerjaan

10. KELUARAN

Terpenuhi dan tersedianya Dokumen dan Data Pengawasan yang mampu mewujudkan rencana Kegiatan Daerah Kabupaten / Kota di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024

| No | Komponen harga perolehan | Volume |
|----------|----------------------------|--------|
| A | Biaya Personel: | |
| I | Tenaga sub professional | |
| I.1 | Tenaga Pengawas Jalan | 60 HOK |
| | | |
| B | Biaya Non Personel: | |
| I | BIAYA PERLENGKAPAN | |
| | ATK | 1 Set |

11. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (tidak ada)

12. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

- A. Peralatan Teknis Lapangan
 1. Alat Ukur : Manual/ Digital Meter
 2. Camera minimum 9 megapixel.
- B. Peralatan Teknis Studio
 1. PC / LAPTOP Komputer Minimum *system requirements* 64 bit;
 2. *Printer Colour* A4.
- C. Peralatan Mobiling
 1. Kendaraan Roda Empat
 2. Kendaraan Roda Dua

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

1. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa Pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode laku profesi yang berlaku;
2. Secara umum tanggungjawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
 - a) Hasil karya pengawasan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya Pengawasan yang berlaku
 - b) Hasil karya pengawasan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-

batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti terdiri dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan;

- c) Hasil karya pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis

- 14. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN** **60 (Enam Puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15. PERSONIL

| Posisi | Kualifikasi | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------------------|
| | Tingkat Pendidikan | Jurusan | Keahlian | Pengalaman | Status Tenaga Ahli |
| TENAGA SUB PROFESIONAL | | | | | |
| Tenaga Pengawas Jalan | STM/SLTA | Semua Jurusan | | 1 Tahun | Tetap / Freelance |

16. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

MASA PELAKSANAAN SELAMA 60 (Enam Puluh) HARI KALENDER

| No | Uraian Pekerjaan | Minggu Ke | | | | | | | |
|----|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pengawasan Jalan | | | | | | | | |

- 17. PRODUKSI DALAM NEGERI** Semua Pekerjaan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang) kecuali ditetapkan lain pada angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

- 18. PERSYARATAN KERJASAMA** Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : (tidak ada)

- 19. PEDOMAN** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi

**PENGUMPULAN
DATA LAPANGAN**

persyaratan berikut : Mendapatkan persetujuan lokasi pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen

**20. ALIH
PENGETAHUAN**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut : (*tidak ada*)

Ditetapkan di Kec Rimbo Pengadang,
Pada 04 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ADNAN HORI, S. AG
NIP. 19761123 200604 1 004